



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA JOGLO
Jalan Raya Joglo Puri Botanical Blok H7 No. 1-2 Jakarta Barat
Telepon : (021) 59907164 – 166. Fax : (021) 59906369

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. 0039625030006488

Yang bertanda tangan dibawah ini: **Wawan Indarno** dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jakarta Joglo** berkedudukan di **Jl. Raya Joglo Ruko Puri Botanical Blok H7 No. 1-2 Kel. Joglo Kec. Kembangan, Jakarta Barat.**

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Sekretaris Balitbang Kemhan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Alamat : **Jl. Jati Raya No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 1.934.544.800,-** (Terbilang: Satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Restorasi Ruang Staf Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Juanda, Lantai 1 dan 3 Gd. Soepomo Balitbang Kemhan TA. 2025, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : **SP/01/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025**, apabila :

Nama : **PT Purnama Nusantara Raya**
Alamat : **Villa Anggrek Blok C 1A No. 17, Desa/Kelurahan Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat**

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; atau
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **112 (Seratus Dua Belas) Hari Kalender**, dari tanggal **11 Maret 2025 s.d 30 Juni 2025**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Garansi Bank ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenal pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai Jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Bank Garansi tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **11 Maret 2025**
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Cabang Jakarta Joglo



Wawan Indarno
Pemimpin Cabang